



PENETAPAN

Nomor 0145/Pdt.P/2019/PA Adl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Nawir bin Laga, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Anese, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon dan calon menantu Pemohon;

Telah memeriksa bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan Nomor 0145/Pdt.P/2019/PA Adl., tanggal 25 November 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Nabe yang beridentitas :

Nama : Wanda Safitri binti Nawir

Tanggal lahir : 17 Tahun 10 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Tempat kediaman di : Desa Anese, Kecamatan Andoolo Barat,
Kabupaten Konawe Selatan

Dengan calon istrinya :

Nama : Alfadrin bin Usman L.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 24 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat kediaman di : Desa Anese, Kecamatan Andoolo Barat,
Kabupaten Konawe Selatan.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, dengan Surat Nomor : 123/Kua.24.7.01/Pw.01/XI/2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (Wanda Safitri binti Nawir dan Alfadrin bin Usman L.) untuk melangsungkan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati kepada Pemohon dan anak Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon yang bernama Wanda Safitri binti Nawir dan menunggu sampai usia anak Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun, usia perkawinan yang diizinkan untuk menikah sebagaimana ketentuan Perundang-undangan, akan tetapi Pemohon dan anaknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan di persidangan anak Pemohon **Wanda Safitri binti Nawir** dan calon mempelai wanita **Alfadrin bin Usman L.**, dan kedua calon mempelai tersebut memberikan keterangan bahwa kedua calon mempelai sudah saling mencintai, sudah lama saling kenal dan suka sama suka dan tidak dalam pinangan orang lain dan sudah sama-sama siap berumah tangga secara lahir dan batin dan sudah bertunangan sejak satu tahun yang lalu dan calon mempelai wanita telah hamil 3 (tiga) bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Nawir) dengan Nomor 7405031205820001, dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 2 Februari 2015, telah diberi meterai cukup, telah distempel Pos dan sesuai aslinya, diberi tanda P1;



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nawir (Kepala Keluarga) dengan Nomor 7405030412130001, dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 23 Februari 2019, telah diberi meterai cukup dan distempel cap Pos dan sesuai aslinya, diberi tanda P2;
3. Surat Keterangan Nomor 123/Kua.24.7.01/Pw.01/XI/2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo, diberi tanda P3;
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Nawir) dengan Nomor 0058/002/VIII/2017, dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo, diberi meterai cukup dan distempel cap Pos dan sesuai aslinya, diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (Wanda Safitri) dengan Nomor 7405-LT-25112019-0042, tanggal 25 Nopember 2019, dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, telah diberi meterai, distempel Pos dan sesuai aslinya, diberi tanda P5;
6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Wanda Safitri dengan Nomor 7405252002/SURKET/01/220819/0005, dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 22 Agustus 2019, telah diberi meterai cukup, telah distempel Pos dan sesuai aslinya, diberi tanda P6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dan Skrining Imunisasi Tetanus Toksoid (TT Catin) dengan Nomor 445/570/PUSK-BM/VII/2019, dari Puskesmas Bima Maroa, tanggal 22 Nopember 2019, telah diberi meterai cukup dan distempel cap Pos dan sesuai aslinya diberi tanda P7;

B. Saksi-Saksi

1. **Sumardin bin Seba**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Anese, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah paman Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Nawir;
- Bahwa Pemohon datang di Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi nikah atas putrinya;
- Bahwa anak Pemohon yang dimaksud tersebut bernama Wanda Safitri binti Nawir;
- Bahwa laki-laki yang akan menikah dengan anak Pemohon bernama Alfadrin;
- Bahwa calon mempelai laki-laki tersebut tinggal di Desa Anese, Kecamatan Andoolo Barat, Konawe Selatan;
- Bahwa usia calon mempelai laki-laki tersebut berusia 24 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berumur sekitar 16 (enam belas) tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berstatus perawan dan jejaka;
- Bahwa kedua calon mempelai pernah mengajukan permohonan untuk menikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak dalam keadaan bertunangan atau dipinang dengan pihak lain;
- Bahwa kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon telah bertemu dan membicarakan tentang rencana pernikahan kedua calon mempelai tersebut dengan orang tua calon suami anak Pemohon dan masing-masing orang tua dari kedua calon mempelai sudah setuju;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon tidak bisa ditunda karena hubungan kedua calon mempelai sangat dekat dan sudah tunangan dan karena anak Pemohon sudah hamil 3 (tiga) bulan;

Halaman 5 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sama saksi sebagai supir mobil dan penghasilan calon suami anak Pemohon sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah perbulan;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya belum ditetapkan karena menunggu penetapan dari Pengadilan Agama;

2. **Idulga bin Laga**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Anese, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, saksi menerangkan bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Nawir;
- Bahwa Pemohon datang di Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi nikah atas putrinya;
- Bahwa anak Pemohon yang dimaksud tersebut bernama Wanda Safitri binti Nawir;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Alfadrin;
- Bahwa calon mempelai laki-laki tersebut tinggal di Desa Anese, Kecamatan Andoolo Barat, Konawe Selatan;
- Bahwa usia calon mempelai laki-laki tersebut berusia 24 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berumur sekitar 16 (enam belas) tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa kedua calon mempelai pernah mengajukan permohonan untuk menikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak dalam keadaan bertunangan atau dipinang dengan pihak lain;
- Bahwa kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan;

Halaman 6 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah bertemu dan membicarakan tentang rencana pernikahan kedua calon mempelai tersebut dengan orang tua calon suami anak Pemohon dan masing-masing orang tua dari kedua calon mempelai sudah setuju;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon tidak bisa ditunda karena dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan karena hubungan kedua calon mempelai sangat dekat dan sudah tunangan dan karena anak Pemohon sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai supir mobil truk dan setahu saksi penghasilan calon suami tersebut sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah perbulan;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya belum ditetapkan karena menunggu penetapan dari Pengadilan Agama;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan mohon penetapan dan dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menentukan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin. Sehubungan dengan ketentuan tersebut dan sebagaimana surat Pemohonan Pemohon yang mengajukan perkara dispensasi kawin, maka perkara *aquo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pokoknya menyatakan bahwa daerah hukum Pengadilan Agama meliputi wilayah kabupaten atau kota dimana Pengadilan berkedudukan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon), telah dimeterai dan distempel cap Pos serta sesuai aslinya, Pemohon beralamat di wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Oleh karena itu, perkara *aquo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Andoolo yang pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Wanda Safitri binti Nawir dengan seorang laki-laki bernama Alfadrin bin Usman L., namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan karena usia anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun. Bahwa hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian erat sehingga Pemohon khawatir terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam jika tidak segera dinikahkan, sedang tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum untuk menikah, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin untuk Pemohon sebagaimana dimaksud dapat diperiksa lebih lanjut;

Halaman 8 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga (P2), Surat Keterangan Penolakan untuk menikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo (P3), Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon (P4), Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Wanda Safitri (P5) dan Fotokopi Surat Keterangan atas nama anak Pemohon bernama Wanda Saftri (P6) serta Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan dan Skrining Imunisasi Tetanus Toksoid (TT Catin) atas nama Wanda Safitri (P7);

Menimbang, bahwa bukti dengan tanda **P2, P3, P4, P5** dan **P6** serta **P7** tersebut telah diberi meterai dan distempel cap Pos sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti **P3** berupa surat asli sedang bukti **P2, P4, P5** dan **P6** serta **P7** berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dimana bukti-bukti tertulis tersebut dibuat sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik (*vide* Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dewasa dan telah disumpah serta satu persatu memberikan keterangan di persidangan, sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka (1) dan (4) dan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu, dua saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti saksi sedang untuk memenuhi syarat materil kesaksian, maka Majelis akan menilai kualitas kesaksian dua saksi para Pemohon, dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 309 R.Bg.) dan kesesuaian keterangan di antara saksi (Pasal 308 R.Bg.);

Menimbang, bahwa bukti P2, P4, P5 dan P6 saling menguatkan dan membuktikan bahwa Wanda Safitri binti Nawir adalah anak dari Nawir (Pemohon) dan Nabe, lahir pada tanggal 1 Januari 2002 sehingga anak tersebut sekarang (Desember 2019) berusia 16 tahun 11 bulan dan oleh karena

Halaman 9 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu terbukti bahwa Pemohon telah dikaruniai anak bernama Hajrah dan anak tersebut belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi bahwa kedua calon mempelai telah pernah mengajukan permohonan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo untuk menikah namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur sedang calon suami anak Pemohon berusia 24 tahun. Saksi-saksi juga memberikan keterangan yang bersesuaian yang pokoknya disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Wanda Safitri binti Nawir** dengan seorang laki-laki bernama **Alfadrin bin Usman L.** Berdasarkan bukti **P3** dan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan saling menguatkan dengan bukti-bukti tersebut, maka terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama **Wanda Safitri binti Nawir** dengan seorang laki-laki bernama **Alfadrin bin Usman L.** telah diurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo namun ditolak karena umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi memberikan keterangan bahwa keluarga dari pihak Pemohon dan pihak calon mempelai laki-laki telah pernah bertemu dan membicarakan rencana pernikahan dan telah bertunangan, dan perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi karena hubungan kedua calon mempelai sudah sangat dekat dan anak Pemohon sudah hamil 3 (tiga) bulan, dan keadaan anak Pemohon tersebut dikuatkan dengan bukti **P7** (Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dan Skrining Imunisasi Tetanus Toksoid). Saksi-saksi juga memberikan keterangan bahwa anak Pemohon bekerja sebagai supir mobil truk dengan pendapatan dua juta lima ratus ribu rupiah, dan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya belum ditetapkan karena menunggu penetapan dari Pengadilan Agama. Saksi-saksi juga memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa status anak Pemohon dan calon suaminya tersebut adalah jejaka dan perawan, dan anak Pemohon dan calon suaminya tidak bertunangan atau berpinangan dengan pihak lain, kedua calon mempelai beragama Islam dan orang tua kedua calon mempelai juga beragama Islam serta kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah pernah sesusuan

Halaman 10 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2019/PA Adl.



halmana keadaan tersebut saling menguatkan, dan keadaan status tersebut juga saling menguatkan dengan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi KTP Pemohon, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan Fotokopi Surat Keterangan, sehingga keterangan saksi-saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo menolak atas maksud rencana pernikahan anak Pemohon bernama Wanda Safitri binti Nawir dengan seorang laki-laki yang bernama Alfadrin bin Usman L. karena belum cukup umur;
- Bahwa umur anak Pemohon tersebut sekarang (Desember 2019) berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan sedang calon suami anak Pemohon berusia 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan Alfadrin bin Usman L. sudah sangat dekat dan saling mencintai dan telah bertunangan dan anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon mempelai laki-laki telah menyetujui maksud pernikahan anak Pemohon dengan Alfadrin bin Usman L.;
- Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon bernama Wanda Safitri binti Nawir dan Alfadrin bin Usman L. berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan nasab, hubungan darah dan tidak pernah sesusuan, dan tidak bertunangan atau berpinangan dengan pihak lain;
- Bahwa rencana pernikahan kedua calon mempelai belum ditetapkan karena menunggu penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa fakta Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo Barat menolak atas maksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama Wanda Safitri binti Nawir dengan seorang laki-laki yang bernama Alfadrin bin Usman L. karena belum cukup umur dan fakta anak Pemohon tersebut sekarang (Desember 2019) berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan calon suami anak Pemohon berusia 24 (dua puluh empat) tahun, dan

Halaman 11 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (enam belas) tahun, namun penyimpangan terhadap usia perkawinan tersebut dapat diajukan dispensasi kawin sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan di maksud;

Menimbang, bahwa fakta hubungan Wanda Safitri binti Nawir dengan Alfadrin bin Usman L. sudah sangat dekat, dan saling mencintai dan telah bertunangan serta anak Pemohon telah hamil sehingga keadaan tersebut telah menunjukkan bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian erat dan telah terjerumus dalam pelanggaran norma-norma hukum dan agama serta menyalahi etika bermasyarakat (adat istiadat). Selain itu, hubungan kedua calon mempelai yang sudah dekat dan saling mencintai tersebut telah mengisyaratkan bahwa maksud pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bukan didasarkan atas paksaan melainkan atas dasar kerelaan kedua mempelai sehingga maksud untuk menikahkan anak Pemohon dengan Alfadrin bin Usman L. telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan keluarga Alfadrin bin Usman L. telah menyetujui maksud pernikahan anak Pemohon (Wanda Safitri binti Nawir) dengan Alfadrin bin Usman L., dan sehubungan dengan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo, menunjukkan bahwa kedua calon mempelai dan keluarga kedua calon mempelai memiliki iktikad baik untuk taat hukum agar hubungan kedua mempelai tidak menyimpang dari ketentuan agama dengan cara meresmikan hubungan kedua mempelai dalam bentuk ikatan perkawinan dan ikatan tersebut sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan sebagai ibadah sebagaimana maksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, fakta penolakan dari Kantor Urusan Agama dan rencana

Halaman 12 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang belum ditetapkan karena menunggu penetapan Pengadilan Agama tersebut juga menunjukkan bahwa maksud untuk menikahkan kedua calon mempelai didasari atas kesadaran Pemohon dan kedua calon mempelai untuk mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mengupayakan pengurusan berkas nikah ke Kantor Urusan Agama namun ditolak sehingga diajukan dispensasi di Pengadilan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta kedua calon mempelai Wanda Safitri binti Nawir dan Alfadrin bin Usman L. berstatus jejak dan perawan dan keduanya beragama Islam, dan tidak dalam pinangan atau tunangan dengan pihak lain serta fakta keduanya beragama Islam, maka hal tersebut menunjukkan bahwa keduanya tidak terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain dan karena keduanya beragama Islam maka sudah dapat dinilai bahwa perkawinan akan dilangsungkan secara Islam. Fakta tersebut juga menunjukkan bahwa calon mempelai wanita juga tidak dalam masa Iddah dan calon mempelai pria bukan dalam keadaan memadu lebih dari empat orang istri dan calon mempelai pria tidak menikahi seorang istri yang telah ditalak 3 (tiga) kali atau dilian, oleh karena itu kedua calon mempelai tersebut telah memenuhi ketentuan syarat tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta anak Pemohon (Wanda Safitri binti Nawir) tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda dan bukan saudara sesusuan dengan calon mempelai laki-laki (Alfadrin bin Usman L.) sehingga kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 dan Pasal 41 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sebagaimana keterangan kedua calon mempelai (Wanda Safitri binti Nawir dan Alfadrin bin Usman L.) yang menyatakan bahwa keduanya saling mengenal dan saling mencintai serta telah siap lahir dan batin, maka permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin telah beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga permohonan dispensasi nikah Pemohon patut untuk dikabulkan, dan untuk kepentingan tersebut dan demi kemaslahatan kedua calon mempelai, maka Pengadilan Agama Andoolo perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat 2 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang artinya "*Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Wanda Safitri binti Nawir** (lahir tanggal 1 Januari 2002) untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang bernama **Alfadrin bin Usman L.**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (*Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Halaman 14 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh Kami **Muammar, H.AT, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**, dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Salahudin, S.HI., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim - hakim anggota

ttd

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

ttd

Alamsyah, S.HI., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Muammar, H.AT, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Salahudin, S.HI., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	125.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp	10.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	231.000,00

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)